



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM  
(STUDI ANALISIS AYAT-AYAT SOSIAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**SUBUR LUBIS**  
**NIM : 11930210233**

**Pembimbing I**

**Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D**

**Pembimbing II**

**Dr. Sukiyat, M.Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1445 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim**  
(Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial)

Nama : Subur Lubis  
Nim : 11930210233  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas  
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 September 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas  
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS**  
NIP. 198001082003101001

**Sekretaris/Penguji II**

**Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum**  
NIP. 198904202018011001

**Mengetahui**

**Penguji III**

**Dr. H. Syamruddin, M.Ag**  
NIP. 195803231987031003

**Penguji IV**

**Jani Arni, S.Th.I, M.Ag**  
NIP. 198201172009122006

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI  
SULTAN  
SYARIF KASIM  
RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

**An. Subur Lubis**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :


Nama	: Subur Lubis
NIM	: 11930210233
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial)

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

Pembimbing I,

  
Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D  
**NIP. 130317088**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI  
SULTAN  
SYARIF KASIM  
RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i

**An. Subur Lubis**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: Subur Lubis
NIM	: 11930210233
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial)

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 02 Oktober 2023  
Pembimbing II,

**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
NIP. 197410102006041001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subur Lubis  
Tempat / tgl lahir : Rao-Rao Dolok/ 10 Oktober 2000  
NIM : 11930210233  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



**SUBUR LUBIS**  
NIM. 11930210233

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Jangan Katakan Kepada Allah Aku Punya Masalah Besar, Tetapi Katakanlah Kepada Masalah Aku Punya Allah Yang Maha Besar”

(Ali bin Abi Thalib)



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan umat manusia yaitu rasulullah SAW, yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir ayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran tafsir maqashidi Abdul Mustaqim (studi analisis ayat-ayat sosial. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan keterlibatan secara langsung baik moral maupun material serta penulis banyak mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terimakasih kepada pihak kampus dalam hal ini rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Kepada Ustadz Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil dekan I, II, dan III, yaitu Ibu Dr. Rina Rehayati, M.A, Ustadz Dr. Afrizal Nur, M.IS, dan Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.A. beserta Bapak Ibu karyawan Fakultas Ushuluddin atas segala kemudahan administrasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc. M.A dan Ustadz Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum yang telah memberikan motivasi serta kemudahan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc. M.A selaku penasehat akademik yang telah memberi nasehat selama perkuliahan serta arahan dalam melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya.
5. Ustadz Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH., Ph.D dan Ustadz Dr. Sukiyat, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan pandangan kepada penulis agar terciptanya tulisan yang baik.
6. Ustadz Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum selaku guru yang banyak berkontribusi dalam perkuliahan penulis, memotivasi, menasehati, memberi dukungan serta arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Terkhususnya kepada ayahanda M. Nasir Lubis dan ibunda Duma Sari Hasibuan yang menjadi motivasi terbesar serta alasan penulis untuk menyelesaikan studi terlebih dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada abang Abdul Rahim Lubis, Najamuddin Lubis, Saroha Lubis, S.IP, M.SI, Ahmad Mas'ud Lubis, S.Kom, Farhan Lubis, Hasanuddin Lubis, dan Romatua Lubis, S.E, dan kakak Nur Khairiyah Lubis dan keluarga besar, penulis ucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya, segala bentuk dukungan baik moral ataupun materi selalu diberikan kepada penulis dengan tulus.
8. Terimakasih juga terkhusus kepada sahabat terbaik penulis yaitu Riansyah, Alfi, dan teman-teman lainnya yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman Ushuluddin angkatan 2919 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang telah membantu dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


memenuhi bahan-bahan penelitian ini. Semoga Allah SWT, membalas dengan kebaikan dan mempermudah segala urusan.

10. Terimakasih untuk diri sendiri karena selalu berusaha untuk berpikir positif. Terimakasih telah berjuang agar selalu kuat dan tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih selalu mengatakan “Mari kita coba lagi” walaupun perjalanan tidak selalu mudah dari banyak rintangan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Kepada semua pihak yang telah membantu demi terealisasikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih tak terhingga semoga Allah SWT. Balasan berupa kebaikan dan kemudahan dalam segala hal, semoga bentuk bantuan yang telah diberikan akan bernilai ibadah, selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.*

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih.

Pekanbaru, 04 Agustus 2023  
Penulis,



**SUBUR LUBIS**  
NIM. 11930210233

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>المخلص</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	6
A. Kaidah-Kaidah Kajian Tafsir Maqashidi .....	6
1) Pengertian Tafsir Maqashidi .....	6
2) Pembagian Tafsir Maqashidi .....	11
3) Sejarah Perkembangan Tafsir Maqashidi .....	12
4) Urgensi Tafsir Maqashidi dalam Kajian Al-Qur'an .....	16
B. Tinjauan Kepustakaan .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis Penelitian .....	24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	25
D. Teknik Analisis Data .....	25
E. Wawancara.....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pemikiran Abdul Mustaqim Tentang Tafsir Maqashidi .....	28
B. Implementasi Pemikiran Abdul Mustaqim Tentang Tafsir Maqashidi.....	35
1) Q.S. AL-Baqarah Ayat 179 .....	35
2) Q,S. An-Nisa Ayat 34 .....	36
3) Q.S. Al-Maidah Ayat 38 .....	39
4) Q.S. Al-Maidah Ayat 51 .....	43
5) Q.S. Al-Hujurat Ayat 12 .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya  $\text{دون}$  menjadi  $\text{d\hat{u}na}$

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\text{ـو}$  misalnya  $\text{قول}$  menjadi  $\text{qawlun}$

Diftong (ay) =  $\text{ـي}$  misalnya  $\text{خير}$  menjadi  $\text{khayrun}$

#### C. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya  $\text{الرسالة للمدرسة}$  menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  $\text{في رحمة الله}$  menjadi *fi rahmatillah*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial). Fokus utama penelitian ini adalah menyusun dan pemikiran tafsir maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial). Pertama, tafsir maqashidi sebagai filsafat tafsir, yang memulai dua fungsi sekaligus, yaitu: 1) sebagai basis/ruh/sprit tafsir Al-Qur’an dengan prinsip-filosofis: al-‘ibrah bi al-maqashid, baik dalam kerangka maqashid asy-syari’ah maupun maqashid Al-Qur’an. 2) sebagai kritik atas kejumudan produk tafsir yang tidak sejalan dengan tuntutan kemaslahatan. Kedua, tafsir maqashidi sebagai metodologi tafsir, yakni proses penafsiran Al-Qur’an itu harus berpijak pada prinsip-filosofi: al-‘ibrah bi al-maqashid dan li tahqiq al-maslahah wa dar’ al-mafsadah. Ketiga, tafsir maqashidi sebagai produk tafsir, yakni produk tafsir Al-Qur’an yang memfokuskan pada upaya penggalian pembahasan tentang dimensi maqashid dari setiap ayat Al-Qur’an yang di tafsirkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim. Kemudian, bagaimana implementasi tafsir maqashidi dalam ayat-ayat sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pemikiran tafsir maqashidi beliau dapat menjadi salah satu alternasi dalam meneguhkan kembali moderasi Islam, ketika kita harus berdialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis.

**Kata Kunci:** Tafsir Maqashidi, Abdul Mustaqim, Ayat-Ayat Sosial

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research entitled "Thoughts of *Tafsir Maqashidi* Abdul Mustaqim (An Analytical Study of Social Verses). The main focus of this research was compiling and thinking about the interpretation of *Maqashidi* Abdul Mustaqim (an analytical study of social verses). First, *Tafsir Maqashidi* as an interpretation philosophy, which started two functions at once, namely: 1) as the basis/soul/spirit of interpretation of Al-Qur'an with philosophical principles: *Al-'Ibrah Bi Al-Maqashid*, both within the framework of *Maqashid Ash-Syari'ah* and *Maqashid* of Al-Qur'an, 2) as a criticism of the tardiness of interpretation products which were not in line with the demands of benefit. Second, *Tafsir Maqashidi* as an interpretation methodology, namely the process in interpreting Al-Qur'an must be based on the philosophical principles: *Al-'Ibrah Bi Al-Maqashid And Li Tahqiq Al-Maslahah Wa Dar' Al-Mafsadah*. Third, *Tafsir Maqashidi* as a product of interpretation that was an interpretation product of Al-Qur'an which focused on efforts to explore discussion about the *Maqashid* dimension of each verse in Al-Qur'an that was interpreted. Formulations of the problems in this research: how the *Tafsir Maqashidi* according to Abdul Mustaqim was, and how the implementation of *Tafsir Maqashidi* in social verses was. It was a library research. His thoughts about *Tafsir Maqashidi* could be an alternative in reaffirming Islamic moderation, when we have to create dialectic between static texts and dynamic contexts.

**Keywords:** *Tafsir Maqashidi*, Abdul Mustaqim, Social Verses

## الملخص

هذا البحث موضوعه "آراء عبد المستقيم في التفسير المقاصدي (دراسة تحليلية للآيات المتعلقة بالاجتماعية) كما يمحور هذا البحث في التفسير المقاصدي لعبد المستقيم حول الآيات ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية كما يلي: أولاً، التفسير المقاصدي كفلسفة التفسير له دوران مهمان: (١) أساساً أو روحاً لتفسير القرآن بالمبادئ الفلسفية: العبرة بالمقاصد، سواء كانت في إطار المقاصد الشرعية أو المقاصد القرآنية؛ (٢) انتقاداً لجهود إنتاج التفسير غير مطابقة بالمصلحة. ثانياً، التفسير المقاصدي منهجاً للتفسير، حيث تكون العملية التفسيرية منطلقة من المبادئ الفلسفية: العبرة بالمقاصد، ولتحقيق المصالح، ودرء المفاسد. وثالثاً، التفسير المقاصدي انتاجاً للتفسير، وهو انتاج التفسير القرآني المرتكز على الجهود في البحث عن مقاصد الآيات القرآنية المفسرة. وأما تحديد المسألة لهذا البحث فهو ما يلي: كيف التفسير المقاصدي عند عبد المستقيم وكيف تطبيق التفسير المقاصدي في الآيات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية؟ ويعتبر هذا البحث دراسة مكتبية وكانت آراء التفسير المقاصدي لعبد المستقيم من إحدى الاختيارات لترسيخ الوسطية الإسلامية، حيث هناك المحاورة بين النصوص الثابتة والسياقات المتغيرة.

الكلمات الدللية: التفسير المقاصدي، عبد المستقيم، الآيات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata at-tafsir yang merupakan istilah asli dari kata tafsir merupakan hasil turunan dari kata al-fasr. Kata tersebut berarti menjelaskan sesuatu. Secara bahasa, kata at-tafsir berarti menyingkap makna yang tersembunyi, menerangkan, dan menjelaskan.<sup>1</sup>

Sementara kata maqashidi merupakan kata bentukan dari maqashidi yang memiliki tambahan ya' nisbah yang bersandar padanya. Maqashidi merupakan bentuk jamak dari kata maqsad yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.<sup>2</sup>

Tafsir maqashidi sebagai pengembangan kajian Al-Qur'an dan tafsir. Pertama, tafsir maqashidi merupakan anak kandung peradaban islam dan dapat dinilai lebih punya basis epistemologi dalam tradisi pemikiran ulama, baik dalam kajian islam secara umum maupun kajian tafsir Al-Qur'an secara khusus. Kedua, tafsir maqashidi memiliki perangkat metodologi yang lebih canggih dari pada hermeneutika dalam konteks penafsiran Al-Qur'an. Tafsir maqashidi, bukan hanya persoalan bagaimana memahami teks Al-Qur'an dan bagaimana menghubungkan teks dengan konteks masa lalu dan sekarang, melainkan juga perlu menghubungkan teori-teori secara integratif berupa maqashid Al-Qur'an, maqashid asy-syariah dan teori teori sains dan sosial. Ketiga tafsir maqashidi bisa diposisikan sebagai filsafat interpretasi yang punya dua fungsi : (1) Sebagai sprit untuk menjadikan penafsiran Al-Qur'an lebih dinamis dan moderat (2) Sebagai kritik atas produk" tafsir yang mengabaikan dimensi maqashidi sebagaimana tercermin dalam dua kecenderungan ekstren yang telah di kemukakan sebelumnya.

Tafsir maqashidi "Mustaqim" ingin menegaskan bahwa suatu ayat harus digali maksud dan tujuan yang ada di balik ayat. Penafsir tidak boleh

<sup>1</sup> Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm.31.

<sup>2</sup> Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui maqashid Syariah, Terj. Rosidin dan Abd Mun'im, (Bandung Mizan, 2015) hlm. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya terjebak pada bingkai teks tualisme, karena sebenarnya pesan dari suatu teks ayat yang tidak mampu dipahami dengan utuh manakalah audience kehilangan konteks. Oleh sebab itu, konteks dan maqashidi menjadi sangat penting dijadikan pertimbangan dalam sebuah proses penafsiran.<sup>3</sup>

Abdul Mustaqim menyebut kajian tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan maqashid asy-syariah ini dengan istilah tafsir maqashidi, yang kemudian istilah tersebut dijadikan nama kitab Abdul Mustaqim yaitu at-tafsir al- Maqashidi: al-Qadhaya al-Mu'ashirah fi Dhau'i al-Qur'an wa as-Sunnah an-Nabawiyah. Kitab at-Tafsir al-Maqashidi merupakan buku pegangan kajian tematik kontemporer, yang menggunakan maqashid asy-Syariah sebagai filsafat tafsir, sebagai metodologi tafsir, dan sebagai produk tafsir. Kitab at-Tafsir al-Maqashidi mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis hadis nabawiyah dengan menggunakan pendekatan maqashid asy-Syariah secara tematik, sesuai dengan persoalan” kontemporer yang sering terjadi.

Adapun tema tema yang dikaji dalam kitab tafsir maqashidi antara lain tentang: moderasi islam dalam hal akidah, ibadah dan mu'amalah (washatiyyat al-Islam fi al-'aqidah wa al-'ibadah wa al-mu'amalah), pentingnya amar makruf nahi mungkar dengan tanpa kekerasan (ahammiyat al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar bidun al-'unf), persoalan kepemimpinan perempuan (qadhiyyat imamah al-mar'ah), bermuamalah dengan pentingnya orang non muslim dan bersikap toleran terhadap mereka (al-mu'amalah ma'a ghair al-muslimin wa at-tasamuh ma'ahum), peduli terhadap lingkungan dan upaya merawat dari kerusakan (al-mu'amalah ma'a al-bi'ah wa ri'ayatiha 'an al-fasad), pakaian perempuan : Khimar, jilbab, niqab (libas al-mar'ah : al-khimar wa al-jilbab wa an-niqab), dan persoalan persoalan kekinian lain yang sering diperdebatkan.

Kitab at-Tafsir al-Maqashidi dalam kajian tafsir kontemporer dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah . kitab tafsir maqashidi patut dijadikan pegangan kajian tafsir kontemporer dan sesuai dengan

<sup>3</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi”, hlm. 17-19.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan islam di indonesia yang moderat atau wasathi, yang mampu menghadirkan rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta, rahmatan lil alamin.<sup>4</sup>

Tafsir maqashidi akan mempertimbangkan dan membedakan mana wilayah aspek ghayah (tujuan) dan mana aspek wasilah (sarana), mana yang bersifat ushul (pokok) dan mana yang bersifat furu' (cabang), mana yang ta'abbudi (rausan dlami, hati, rasa meta rasional). Yang berbasis pada paradigma tafsir maqashidi juga akan mengalami pergeseran. Menurut mustaqim diperlukan perjuangan untuk membela nilai-nilai al-qiyam al-insaniyah dalam konteks keislaman (tafsir maqashidi).

Tafsir maqashidi yang bersifat antroposentris penting menjadi alternatif. Artinya, bahwa kepentingan kemaslahatan manusia, terkait dengan hifz nash (mejaga jiwa) dan hifzhul mal (menjaga harta secara produktif). Contohnya : menutup warung untuk mnghormati bulan puasa. Jika ia harus menutup warungnya, hanya karena bulan puasa, lalu bagaimana dengan penghasilan pemilik warung tersebut yang hanya bisa mengandalkan penghasilan dari jual makanan. Bagaimana dengan nasib anak-anak dan keluarga yang juga tergantung pada buka warung tersebut? Prof. Abdul Mustaqim mengusulkan jalan moderasi, bahwa siang bulan ramadhan tetap boleh buka warung, tetapi gording jendela ditutup atau pintu warung dibuka separo, sehingga tetap menghormati mereka yang sedang berpuasa.<sup>5</sup>

Maka dari itu peneliti memiliki daya tarik tersendiri untuk mengkaji lebih jauh lagi penelitian ini. Untuk itu diangkat sebuah rencana penelitian dengan judul : **“Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial)”**

#### B Identifikasi Masalah

Penelitian menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang di atas sebagai berikut :

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, at-Tafsir al-Maqashidi: al-Qadhayah al-Mu'ashirah fi Dhau'i al-Qur'an wa as-Sunnah an-Nabawiyah (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga)

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam Pidato Pengukuhan Menjadi Guru Besar Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemikiran Tafsir Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim
2. Perkembangan Kajian at-Tafsir al-Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim
3. Meningkatkan Pemahaman Tafsir Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim
4. Menafsirkan Ayat-Ayat Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk meminimalisir kerancuan dalam pembahasan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun kajian yang menjadi inti pembahasan ini pada Skripsi ini adalah Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial).

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tafsir Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim?
2. Bagaimana Implementasi Tafsir Maqashidi dalam Ayat-Ayat Sosial?

**E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui/Mendeskripsikan Tafsir Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim.
2. Untuk Mengetahui/Mendeskripsikan Implementasi Tafsir Maqashidi dalam Ayat-Ayat Sosial.

**F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, mengenalkan tafsir maqashidi terutama dari segi konsepnya yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kepastakaan dibidang al-Qur'an dan tafsir.
2. Secara praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan referensi bagi kajian konsep dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, khususnya penelitian ini berguna.
3. Untuk mengetahui kerangka konsep tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab, dan pada masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-bab yang terdiri dari:

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang , identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kerangka teori, yang berisikan tentang kaidah kaidah kajian tafsir maqashidi, mulai dari pengertian tafsir maqashidi, pembagian tafsir maqashidi, sejarah perkembangan tafsir maqashidi, dan urgensi tafsir maqashidi dalam kajian Al-Qur'an.

**BAB III** : Metode penelitian, yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan wawancara.

**BAB IV** : Hasil dan pembahasan, pada bab ini akan mengungkapkan tentang Tafsir Maqashidi Menurut Abdul Mustaqim, dan Implementasi Tafsir Maqashidi dalam Ayat-Ayat Sosial.

**BAB V** : Penutup, yaitu mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian mulai dari bab I hingga bab IV, Kemudian penulis juga memasukkan saran-saran demi sempurnanya skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kaidah-Kaidah Kajian Tafsir Maqashidi

#### 1. Pengertian Tafsir Maqashidi

Secara etimologi, tafsir maqashidi merupakan susunan sifat maushuf yang terdiri dari dua kata “tafsir dan maqashidi”. Kata maqashidi merupakan bentuk plural dari kata maqshad yang memiliki arti tujuan, maksud, jalan yang lurus dan sikap moderasi. Term maqashidi diulang empat kali dalam Al-Qur’an. Pertama, al-qasd terdapat dalam QS. al-Nahl ayat 9 yang memiliki arti jalan yang lurus (istiqamah at-thariq). Kedua, waqshid dalam QS. Lukman ayat 19 yang memiliki arti bersikap moderat (al-tawassut). Ketiga, qashidan dalam QS. At-Taubah ayat 42 yang memiliki arti perjalanan yang mudah (safaran sahlān). Keempat, muqtashid dalam QS. Al-Fathir ayat 32 yang memiliki arti orang yang lurus.

Melihat variasi makna diatas, maka gagasan tafsir maqashidi merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang memadukan elemen sebagai berikut: 1) lurus dari segi metode yang sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah. 2) mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan teks dan konteks. 3) moderat dalam mendudukan dalil naql dan’aql. Hal ini supaya dapat menangkap maqashid Al-Qur’an baik yang bersikap partikular maupun universal sehingga bisa merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Mafsadah).<sup>6</sup>

Tafsir maqashidi juga didefinisikan sebagai tafsir yang menguak makna logis dan tujuan Al-Qur’an baik secara umum maupun keseluruhan melalui uraian cara mememanfaatkannya guna mewujudkan kemaslahatan manusia. General dalam arti tersebut diartikan sebagai al-maqashid al-

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. 32

‘ammah (tujuan umum) dari Al-Qur’an. maqashid umum meupakan tujuan tujuan yang muncul dalam teks Al-Qur’an tersebut serta di ungkapkan oleh mayoritas ulama. Sedangkan parsial merupakan al-maqashid al-juz’iyyah yang dispesifikasikan untuk tema atau topik, surah, segolongan ayat tertentu, ataupun satu ayat maupun satu lafal disertai penjelasannya.

Bagian menjelaskan cara memanfaatkannya dimasukkan dalam artian guna menegaskan jika tafsir tidaklah sekedar tafsir. Tafsir berupaya menguraikan beberapa langkah yang meluruskan petunjuk Al-Qur’an didasarkan kontemporer.<sup>7</sup> Tafsir maqashidi merupakan sebuah penafsiran yang di dasarkan pada nilai nilai dan tujuan sesuai dengan hukum hukum Allah. Tidak dapat disangkal bahwa masalah dan persoalan kehidupan saat ini terus berubah secara dinamis. Maka, tafsir maqashidi berusaha untuk menghasilkan penafsiran yang konstruktif dengan waktu, sehingga dapat memberikan solusi untuk kemaslahatan.<sup>8</sup>

Menurut Washfi A’syur tafsir maqashidi adalah salah satu corak tafsir yang pemaknaannya mengarah pada visi Al-Qur’an, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>9</sup> Al-Atrash dan Abd Khalid memandang tafsir maqashidi sebagai salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali makna yang tersirat dalam lafaz lafaz Al-Qur’an dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Jasser Auda secara sederhana mengatakan bahwa tafsir maqashidi adalah tafsir yang mempertimbangkan faktor maqashid yang berdasar pada persepsi bahwa Al-Qur’an merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Sehingga

<sup>7</sup> Washfi ‘Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqashidi (Jakarta:PT Qaf Media Kreativa, 2020), hlm. 20-21

<sup>8</sup> Ahmad Atabik, “Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation” Equilibrium 9 no. 2 (2021): 431-432

<sup>9</sup> Washfi A’syur Abu Zayd, At-Tafsir Al-Maqashidi li Suwar Al-Qur’an Al-Karim, hlm. 7

<sup>10</sup> Radwan Jamal el-Atrash dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, Al-Jazur Al-Tarikhiyyah li Al-Tafsir Al-Maqashidi li Al-Qur’an Al-Karim, Majallah Al-Islam fi Asiya no. 1 (Malaysia: UII, 2011), HLM. 220

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah kecil ayat yang berhubungan dengan hukum akan meluas dari beberapa ratus ayat menjadi seluruh teks Al-Qur'an. Surah dan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan metode tafsir maqashidi untuk memahami secara mendalam maksud dari tafsir maqashidi, maka kedua suku kata ini dipisahkan terlebih dahulu, yaitu kata tafsir dan maqashidi. Secara lughawi tafsir mengikuti wazan taf'il dari asal kata al-fasr, yakni bermakna menerangkan, menampakkan, dan menjelaskan makna-makna rasional. Sementara fi'ilnya mengikuti pada wazan نصر- يضرِب dan يضرب- نصر. Dikatakan "fasara yafsiru" dan "yafsuru fasran" dan fassarahu artinya menjelaskannya. Kata al-tafsir dan alfasr memiliki makna menjelaskan dan menampakkan yang tertutup.<sup>12</sup> Dalam Al-Qur'an kata tafsir hanya di sebutkan 1 kali yaitu pada QS. Al-Furqan [25]:33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya: Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.<sup>13</sup>

Sedangkan imam badruddin muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, lebih dikenal dengan sebutan imam Al-Zarkasyi menyebutkan bahwa tafsir asal kata dari al-tafsiran, bermakna alat yang digunakan. Dokter dalam memeriksa pasien untuk melihat dan menjelaskan penyakit pasiennya, oleh karena itu tafsir kemudian diartikan sebagai penjelasan.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Jasser Auda, hlm. 299

<sup>12</sup> Manna' Al-Qatthan, Mabahits fi 'Ulumul Qur'an, Dar Al-'Alam wa Al-Imam, hlm.

<sup>13</sup> Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, hlm. 519

<sup>14</sup> Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an, hlm.

Imam Al-Zarqani menyebutkan bahwa secara bahasa al-tafsir berarti keterangan dan penjelasan.<sup>15</sup>

Secara istilah, Abu Hayyan dalam pengertian yang dikutip dari kitab *Mabaits fi Ujlum Al-Qur'an* bahwa tafsir adalah ilmu yang mengkaji cara mengucapkan lafadz-lafadz Al-Qur'an, konotasinya, hukum-hukumnya ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan beberapa makna yang diperkirakan baginya tatkala tersusun (tarkib) serta hal lain yang melengkapinya.<sup>16</sup>

Adapun imam Al-Zarkasyi mengartikan tafsir sebagai ilmu seputar tentang turunnya ayat, surah, kisahnya, dan isyarat-isyarat yang turun di dalamnya, urutan makkiyah makkiyahnya, muhkam mutasyabih. Nasikh mansukh, khas'am, mutlaq muqayyad, yang bersifat mujmal dan mufassir.<sup>17</sup>

Sementara Quraish Shihab menyebutkan bahwa termasuk salah satu pengertian tafsir yang singkat yakni sebagai penjelasan mengenai maksud ayat ayat Qur'an sesuai pada kemampuan manusia. Menafsirkan ayat ayat suci berarti upaya yang dilakukan penafsir secara sungguh sungguh dan berulang kali dalam menemukan makna makna yang terkandung di dalamnya, menguraikan perkara perkara yang masih bersifat musykil dengan penjelasan yang sesuai pada kemampuan serta kecenderungan penafsir tersebut.<sup>18</sup>

Adapun maqashidi, secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan, yakni perihal yang dikehendaki dan dituju. Dalam aplikasi al-ma'ani 'arabi bahwa maqashidu merupakan jamak dari al-maqashidu berarti tempat tujuan.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Abdul 'Adzhim Al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, hlm. 3

<sup>16</sup> Manna' Qatthan, *Mabahits fi 'Ulumul Qur'an*, Dar Al-'Alam wa Al-Imam, hlm. 317

<sup>17</sup> Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, hlm.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Ayat Al-Qur'an*, (2019), hlm. 9

<sup>19</sup> Al-Ma'anny. Com Dictionary, Aplikasi "Al-Ma'ani 'Arabi", 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa isim makan dan qasada.<sup>20</sup> Maqashidi juga mengacu pada maksud, tujuan, prinsip, sasaran, dan akhir.<sup>21</sup> Istilah maqashidi lebih populer dengan maqashid syari'ah, sebagai salah satu kajian di bidang Ushul Fiqih yang berupa tujuan tujuan syari'at dengan nilai masalah di dalamnya.<sup>22</sup> Al-Maqashidi berasal dari akar kata qasada memiliki beberapa makna, yakni jalan yang lurus, adil, ketertarikan melakukan sesuatu.<sup>23</sup> Al-Badawi menyebutkan bahwa terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna maqashidi yaitu hukmah, makna, illat, munasabah, dan masalah/kepentingan.<sup>24</sup>

Secara ringkasnya, maqashidi dapat diartikan sebagai tujuan tujuan, bahkan ini telah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata maksud. Trennya di masa kontemporer ini, istilah maqashidi lebih populer dengan maqashid syari'ah, sebagai salah satu kajian di bidang ushul fiqih yang berupa tujuan tujuan syari'at dengan nilai masalah di dalamnya.<sup>25</sup> Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa inti dari pemikiran yang maqashidi yaitu memperoleh masalah dan mencegah mafsadah. Sehingga tidaklah diperintahkan syari'at tanpa adanya masalah, tidak pula adanya larangan tanpa mafsadah di dalamnya. Melalui pemikiran maqashidi dapat menghidupkan kembali ilmu agama dalam menemukan jalan kebenaran di dunia, terlebih di akhirat kelak.<sup>26</sup>

Di jelaskan oleh Abu Zayd bahwa tafsir maqashidi merupakan jenis penafsiran yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan

<sup>20</sup> Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah*, (2008), hlm. 1820

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, (2008), hlm. 2

<sup>22</sup> Muhammad Choirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", (2016), hlm. 54

<sup>23</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur Al-Afriqi, *Lisan Al-A'rab*, hlm.

<sup>24</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqashid Syari'ah 'Inda Ibnu Taymiyyat*, hlm.

<sup>25</sup> Muhammad Choirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", (2016), hlm. 54

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, "At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah fi Dhau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah An-Nabawiyah", 2020.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan apa yang terdapat dalam pesan pesan ilahi melalui Al-Qur'an, baik bersifat menyeluruh ataupun sebagian dengan menjelaskan manfaat manfaatnya untuk mencapai masalah atau kepentingan bersama.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tafsir maqashidi adalah salah satu bentuk penafsiran dengan menitikberatkan masalah sesuai apa yang dikehendaki Allah terhadap hambanya. Untuk memperoleh nilai nilai masalah maka dibutuhkan pengintegrasian dan saling melengkapi antara penafsiran tekstual serta wujud kontekstualisasinya.<sup>28</sup> Penafsiran dengan pendekatan tafsir maqashidi secara spesifik mengarah pada tujuan syari'at dan secara unuversalnya berupa tujuan dari Al-Qur'an dengan segala aspek yang melingkupi atas dasar kepentingan manusia untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir dimasa yang kian silih berganti.<sup>29</sup>

## 2. Pembagian Tafsir Maqashidi

### a. Tafsir maqashidi sebagai filsafat tafsir

Tafsir maqashidi sebagai filsafat tafsir adalah akan memberikan sprit baru, bukan hanya dalam produk penafsiran al-Qur'an, tetapi juga dalam proses penafsiran. Contoh jika dulu dikenal ada kaedah penafsiran terkait dengan teori Asbab Nuzul (konteks turunnya ayat) yaitu perdebatan teori, yang menjadi pertimbangan adalah kekhususan atau keumuman lafazd). Maka tafsir maqashidi menegaskan bahwa prinsip dasar yang menjadi pertimbangan maksud tujuan syariah.<sup>30</sup>

### b. Tafsir maqashidi sebagai metodologi.

Tafsir maqashidi sebagai metodologi adalah meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran al-Qur'an yang

<sup>27</sup> Washfi 'Asyur Abu Zayd, Al-Tafsir Al-Maqashidi Li Suwari Al-Qur'an Al-Karim, (2013), hlm. 7

<sup>28</sup> M. Ainur Rifqi & A. Halil Thahir, "Tafsir Maqashidi; Building Interpretation Paradigma Based on Masalahah, (2019), hlm. 354

<sup>29</sup> Widya Oktavia, Skripsi: "Tafsir Maqashidi Mahar Ibn 'Asyur, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2020), hlm. 49

<sup>30</sup> Abdul Mustaqim, Pidato Pengukuhan Profesor, hlm. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis teori maqashidi. Sebuah proses dan prosedur penafsiran yang menggunakan teori-teori maqashid syariah sebagai pisau analisis untuk memahami al-Qur'an berarti tafsir maqashidi akan menekankan pentingnya penjelasan maqashid al-Syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

- c. Tafsir maqashidi sebagai produk.

Tafsir maqashidi sebagai produk adalah penafsiran berarti sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat al-Qur'an yang di tafsirkan.<sup>31</sup>

### 3. Sejarah Perkembangan Tafsir Maqashidi

Abdul Mustaqim, berargumen bahwa munculnya tafsir maqashidi memiliki pijakan historis yang cukup kuat dan sekaligus dapat dijadikan basis argumen bagi keniscayaan tafsir maqashidi dalam pengembangan moderasi islam. Secara historis perkembangan "Tafsir Maqashidi" dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut:

**Pertama,** Era Reformatif-Praktis (Masa Rasulullah Saw dan Para Sahabat).

Berdasarkan data dalam sejarah, ditunjukkan bahwa paradigma tafsir maqashidi sudah ada sejak Al-Qur'an diturunkan dan sudah diterapkan oleh Nabi Saw. Pada masa ini ditunjukkan bahwa tafsir maqashidi masih hanya bersifat implementatif dan belum terstruktur secara teoritis sebagai sebuah konsep, sehingga era ini disebut pula sebagai era teori maqashidi yang dipraktekkan.<sup>32</sup>

Praktik tafsir maqashidi juga diterapkan pada masa sahabat. Al-Shatibi seperti yang dikutip oleh Abdul Mustaqim, bahwa para sahabat, seperti Al-Khulafa Al-Rashidin, Aishah, Muadh bin Jabal, disamping menguasai ilmu bahasa arab juga berbekal ilmu asrar al-shari'ah wa

<sup>31</sup> Ibid, 36-42

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" hlm. 20

maqasiduha. Meskipun tafsir maqashidi belum terkonsep secara teoritis, namun para sahabat telah menerapkan aplikasi tafsir maqashidi dalam memahami perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an-Hadis. Sehingga, mereka tidak terjebak dalam bingkai tekstualisme, namun mampu menemukan sprit dan maqashid di balik teks.<sup>33</sup>

**Kedua,** Era Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad III H).

Setelah masa sahabat, diskursus teori maqashid masih agak kabur perkembangannya, Pada masa ini teori maqashid belum terkonsep secara mandiri, karena masih menjadi bagian dalam kajian ushul fiqih yang dibawa oleh para tokoh ahli ushul fiqih. Diskursus maqashid pada masa ini masih menggunakan bentuk penalaran mengenai istinbat hukum melalui qiyas, istihsan, dan masalah mursalah sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli fiqih klasik.

Selanjutnya, kajian mengenai maqashid mulai terkonsep secara teoritis pada abad III-VIII H melalui karya-karya bebrapa tokoh. Diantara para tokoh tersebut antara lain:

- a. Al-Tirmidzi Al-Hakim dengan karyanya yang berjudul Al-Salah wa Maqasiduha (Shalat maksud dan tujuannya) dan Al-Hajj wa Asraruhu (Haji dan rahasianya).Tirmidzi memberikan pemaknaan terhadap gerakan shalat sebagai manifestasi dari maqashid. Sebagai contoh, Beliau menafsirkan perintah menghadap kiblat dengan tujuan agar fokus dalam beribadah, gerakan takbir bertujuan agar tidak sombong, salam dengan tujuan agar terhindar dari malapetaka, dan sebagainya. Istilah maqashid dalam kitab Al-Tirmidzi inilah yang di perkirakan oleh Al-Raysuni sebagai tanda awal munculnya kajian maqashid yang di perkenalkan pertama kali dalam nuansa konsep maqashid al-shari'ah.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ibid. 22

<sup>34</sup> Ulya Fikriyati, "Maqashid Al-Qur'an Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Kazanah Ke Islaman" 2020, hlm. 202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Abu Zayd Al-Baikhi (W. 322 H) yang merupakan seorang ahli dalam bidang eksakta dan pemikir islam dari persia. Karyanya berjudul Al-Ibanah an Ilal al-Diyahah yang menuangkan sisi maqashid dalam bidang muamalah. Karyanya yang lain adalah Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus yang mengupas kontribusi kemaslahatan hukum islam terhadap kesehatan fisik dan psikis manusia.<sup>35</sup>
- c. Al-Qaffal Al-Kabir (W. 365 H) dengan karyanya Mahasin al-Shara'i yang di dalamnya termuat kajian fiqih islam yang tersusun mulai bab thaharah hingga al-itq disertai maqashid dan hkma dari setiap hukum tersebut. Al-Qaffal menjelaskan tujuannya dalam mengarang kitab ini adalah untuk mengungkap keindahan syariat islam dari sisi etika, kemudahan, dan harmonisasinya, dengan akal sehat. Buku ini memiliki kontribusi sebagai acuan langkah dalam perkembangan teori maqashidi.

Pada masa rintisan, teori ini masih berupa aplikasi-aplikasi maqashid secara sederhana dalam beberapa bidang tertentu, khususnya dalam kajian hukum dan belum terbentuk sebuah teori maqashid yang bersifat konseptual secara baku. Namun, setidaknya pada masa ini kajian-kajian maqashid tersebut sudah tertuang dalam karya-karya secara tertulis.

**Ketiga, Era Perkembangan-Teoritis Konseptual (Abad V-VIII H).**

Abu al-Maalli al-Juwaini (W. 478 H) dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh memperkenalkan teori hierarki maqashid, yaitu keniscayaan, kebutuhan publik, perilaku moral-etis, dan anjuran-anjuran. Hakikat dari tingkatan-tingkatan maqashid tersebut pada intinya adalah penjagaan terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.<sup>36</sup>

Kemudian, pengembangan di lakukan oleh Izz al-Din Abd al-Salam (W. 660. H). Kontribusi pemikirannya terhadap maqashid ia

<sup>35</sup> Abdul Mustaqim, " Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" hlm. 26

<sup>36</sup> Ibid. 27

tuangkan melalui kitab-kitabnya, yakni maqashid al-Salah, maqashid al-Sawm, dan Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Konsep yang menjadi titik acuan beliau adalah tercapainya kemaslahatan beserta semua sarana yang menjadi perantaranya dan terhindarnya semua perkara yang menyebabkan mafsadah (kerusakan). Di samping itu, beliau juga menghubungkan standar validitas hukum dengan maqashidnya. Sehingga, ketika ada suatu perbuatan yang menyalahi maqashid, maka perbuatan tersebut dilarang begitu pun sebaliknya.

Kemudian, muncul perkembangan selanjutnya oleh Shihab al-Din al-Qarafi (W. 684 H) yang memperkenalkan konsep fath al-dhara'i dan sad al-dhara'i sebagai sarana dalam mencapai kemaslahatan. Disamping itu beliau mengungkap istilah rahasia-rahasia syari'at dan hukum-hikmahnya juga mendiskusikan isu tentang pertentangan dalil. Selain itu beliau juga memperkenalkan teori sunnah shar'iyah dan ghair shar'iyah dalam konteks pemahaman hadis untuk menimbang nimbang antara hadis mana yang menang bersifat shar'i dan mana yang hanya berdasar dari kebiasaan masyarakat arab. Kontribusi beliau ini di tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Furuq: Anwa al-Buruqmfi anwa al-Furuq.

Kemudian ada pula Shams al-Din ibn Qayyim (W. 748 H) yang mengkritik teori al-hiyal al-fiqhiyyah yaitu rekayasa atau trik fiqh yang bertentangan dengan konsep maqashid dalam kitab karyanya I'lam Al-Muwaqi'in. Teori maqashid sebelumnya di sempurnakan oleh imam al-Syatibi (W. 790 H) dengan lebih sistematis melalui karyanya kesesuaian dan dasar dasar syari'at. Beliau menyebut teori teori maqashid secara lebih rinci, di antaranya mengenai hakikat konsep maqashid, macam macam maqashid, hierarki maqashid, kategori kulli juz'iyah al-thawabit al-mutaghayyirah, al-usul, al-far, dan ayat ayat maqulat al-ma'na wa ghair ma'qulat al-ma'na dan sebagainya. Demikian hal ini dapat menyebabkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori maqashid memperoleh tawaran posisi dalam kajian islam dan lebih khusus dalam kajian ushul fiqh.<sup>37</sup>

**Keempat, Era Reformatif Kritis.**

Teori maqashid masuk dan berkembang dalam era modern-kontemporer dengan di bawah oleh beberapa tokoh, seperti Muhammad Thair ibn ‘Asyur, Ahmad al-Raysuni, Alal al-Fasi, Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Mahdi Shams al-Din, dan Jasser Auda. Selanjutnya, teori maqashid dikembangkan pula oleh Abdul Mustaqim secara khusus dalam diskursus penafsiran Al-Qur’an. Dalam kajian abdul mustaqim tafsir maqashidi tidak hanya menafsirkan ayat ayat hukum, tetapi juga ayat ayat non-hukum, seperti ayat kisah, ayat amtsal, ayat akidah, dan ayat sosial.<sup>38</sup>

Pada era modern-kontemporer, teori maqashidi mengalami pergeseran pandangan secara dengan paradigma umat islam. Pada mulanya, maqashid lebih berorientasi metafisis-teosentris, bahwa terwujudnya maslahat dan terhindarnya mafsadah adalah untuk tuhan. Hal ini di anggap kurang relevan jika untuk membela kepentingan manusia dan hak-haknya. Sehingga, dalam perkembangannya muncullah maqashid antroposentris yang lebih akomodatif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan budaya dan peradaban manusia.<sup>39</sup>

**4. Urgensi Tafsir Maqashidi dalam Kajian Al-Qur’an**

Tafsir maqashidi dengan kajian yang berlandaskan paradigma maqashid al-syariah adalah pendekatan yang dibutuhkan sebagai upaya dalam mengaitkan ayat ayat Al-Qur’an sesuai pada ketentuan zaman, peradaban dan kultur manusia masa kini.<sup>40</sup> Keurgensian pendekatan ini dikarenakan konsep penafsiran yang berusaha dalam menyeimbangkan penafsiran klasik dan penafsiran modern, tetap menaruh perhatian pada

<sup>37</sup> Ibid. 29

<sup>38</sup> Ibid. 30

<sup>39</sup> Ibid. 46-48

<sup>40</sup> Ahmad Hidayat, “Tafsir Maqashidi: Mengenalkan Tafsir Ahkam dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah”, (2015), hlm. 236-237



ketentuan pokok penafsiran Al-Qur'an dan mengintegrasikannya pada komponen ilmu umum demi mencapai titik kemaslahatan sebagai muara akhirnya. Pentingnya nilai masalah bukan untuk menggabungkan tafsir yang bersifat liberal dan terbuka begitu saja, melainkan untuk mengungkap tujuan syariat itu sendiri. Sebab pada hakikatnya, pensyariatkan di maksudkan agar mampu memberi kemaslahatan, antara syari'at dan masalah adalah ada dua hal yang sangat erat. Tafsir maqashidi dengan orientasi penafsiran yang senantiasa memiliki teks dan wujud kontekstualisasinya menjadikan pendekatan ini sangat perlu dipertimbangkan dalam melakukan penafsiran, sebagaimana istilah Al-Qur'an shalih li kulli zaman wa makan.

Sebagai disiplin ilmu, sekalipun kemunculan teori tafsir maqashidi baru terdengar akhir akhir ini, tetapi sangat patut di tindak lanjuti dan dikembangkan lagi. Terdapat bebrapa nilai nilai yang terkandung dalam tafsir maqashidi, yakni nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan/tanggung jawab, kesetaraan, dan moderasi.<sup>41</sup> Fenomena yang ada beberapa waktu belakangan ini sangat sesuai dengan nilai nilai tersebut. Seperti tindak kekerasan dan memerangi non-muslim dengan mengatasnamakan agama untuk berjihad, kelompok radikal tersebut merujuk sebatas pada apa yang tercantum dalam teks Al-Qur'an saja. Padahal historitas dari turunnya ayat mengenai jihad tidak menghendaki adanya kekerasan selain karena sebab tertentu, sesungguhnya islam dengan segala ajarannya merupakan agama rahmatan lil 'alamin.<sup>42</sup> Dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan hal hal seperti ini dapat digunakan berbagai pendekatan, salah satunya dengan tafsir maqashidi. Melalui pendekatan ini sekiranya dapat diupayakan menyingkap tujuan yang dikehendaki Allah melalui ayat

<sup>41</sup> Arin Maulida Aulana, dkk, "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi", (2021), hlm. 105

<sup>42</sup> Lutaefi, "Telaah Penafsiran Ayat Ayat Kekerasan: Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Bingkai Keindonesiaan", (2017), hlm. 9-10

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, sekalipun penafsiran yang di hasilkan tidak akan mutlak kebenarannya.

Jika mengkaji ayat mengenai perintah jihad dari perspektif tafsir maqashidi akan tampak kesenjangan antara tujuan syari'at dan tindakan yang mereka lakukan. Tindak kekerasan jelas melenceng dari nilai kemanusiaan dan bertolak belakang dengan aspek aspek tujuan pensyariaan. Sangat keliru jika menganggap jihad hanya dapat di jalankan dengan peperangan, terlebih di era modern saat ini. Islam semestinya mampu tampil sebagai pemberi kedamaian bagi masyarakat luas. Jihad yang jauh lebih urgen sekarang ini yakni dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para intelektual muslim, sehingga memberikan citra yang baik serta mampu bersaing dalam kehidupan global, baik segi pendidikan, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Pentingnya jihad yang menyesuaikan pada kondisi lingkungan dan zaman merupakan bentuk upaya untuk terhindar dari kejumudan dan kebinasaan.<sup>43</sup>

Adapun sisi keunggulan tafsir maqashidi yang menjadikannya perlu ditindaklanjuti dalam melakukan penafsiran diantaranya sebagai berikut:

1. Mampu memberikan solusi atas problematika dan menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat di era sekarang.
2. Memprioritaskan kemaslahatan bersama.
3. Produk penafsiran lebih terminimalisir dari subjektivitas mufassir.
4. Berupaya menyingkap tujuan yang dikehendaki dari redaksi ayat yang diturunkan, sehingga terhindar dari sikap taklid buta terhadap teks.
5. Mampu menunjukkan bahwa nash dan masalah adalah dua hal yang saling berkaitan.

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qardhawi, "Ijtihad Kontemporer-Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan",

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mampu mengintegrasikan antara teks dan konteks, tafsir riwayat dan tafsir dirayah, penafsiran klasik dan penafsiran kontemporer.

Keurgensian tafsir maqashidi dapat lebih visibel jika meninjau secara intensif atas aspek aspek paradigma maqashid al-syari'ahitu sendiri, dikenal dengan sebutan al-dharuriyyah al-khams sebagai berikut:

1. Hifz al-Din (kemaslahatan agama)

Aspek ini terdiri dari tiga tingkatan, yakni dharuriyyat (primer), hajjuyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Contohnya dalam perkara ibadah shalat sebagai wujud primernya, membangun masjid untuk fasilitas menjadi wujud sekunder, serta sisi estetika dan kekhasan lokal sebagai wujud tersiernya.<sup>44</sup> Memahami Al-Qur'an dengan memperhatikan kemaslahatan agama menjadi perkara pokok sebagaimana tujuan syari'at yang terkandung di dalamnya.

2. Hifz al-Nafs (kemaslahatan jiwa)

Seorang muslim diharapkan dapat senantiasa menjaga jiwanya sendiri maupun orang lain atas segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, seperti pola hidup tidak sehat dan tindakan pembunuhan.<sup>45</sup> Produk tafsir harus mengandung aspek ini agar membawa kedamaian bersama.

3. Hifz al-Nasl (kemaslahatan keturunan)

Memelihara keturunan selain menjadi naluri seseorang, dimaksudkan juga untuk menjamin berlangsungnya kehidupan manusia dari masa ke masa. Kemaslahatan keturunan ini tidak sekedar memiliki punya anak, tetapi juga tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anaknya dan memastikannya memperoleh pendidikan yang baik sehingga mampu mengantar kebermanfaatn bagi agama dan masyarakat luas.

<sup>44</sup> Husain, "Teori Maqashid Syari'ah", (2019), hlm. 7-8

<sup>45</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", Fokus, Vol. 5, No.2, (2020), hlm.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hifz al-Mal (kemaslahatan harta)

Menjaga harta benda merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas pemberian Allah Swt. Karena segala yang dimiliki di dunia ini pada dasarnya bukan milik kita seutuhnya, melainkan hanya sekedar titipan. Menjaga harta yakni dengan memperolehnya proses yang di halalkan dalam agama, menjauhi perkara haram, serta memberikan harta yang dimiliki kepada mereka yang mempunyai hak terhadapnya.

5. Hifz al-‘Aql (kemaslahatan aka)

Menjaga akal dalam artian menggunakannya untuk memahami sesuatu sesuai pada fungsinya, senantiasa berpikir dengan bijak, mengambil pelajaran dan merenungi setiap ciptaannya, hingga mampu mendorong seseorang untuk senantiasa menjadi hambya yang mengerjakan ketaatan kepadanya.

Pertimbangan kelima aspek tersebut dalam penerapan tafsir maqashidi memicu keteguhan bahwa pendekatan ini dengan segala konsepnya mampu menjadi alternatif yang kompatibel dengan tantangan zaman dalam memecahkan permasalahan sampai pada tahap memperoleh hikmah di balik setiap syariat yang termuat dalam ayat Al-Qur’an.<sup>46</sup> Jenis penafsiran ini menekankan pentingnya memelihara pesan universal dalam Al-Qur’an selaras dengan tuntunan dan tantangan zaman yang kian berkembang.<sup>47</sup> Maqashidi menjadi sebuah konsep metodologi yang urgen atas perannya dalam proses ijtihad dan sebagai titik tolak dalam pengembangan hukum islam.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Umayyah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur’an”, (2016), hlm. 55

<sup>47</sup> Sutrisno, “Paradigma Tafsir Maqashidi”, Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, Vol. 13, No.2, (2017), 354

<sup>48</sup> Agus Waluyo, Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Syari’ah, Yogyakarta: Equilibria, (2018), hlm. 15

Hal ini dikarenakan pula dalil dalil yang menjadi sumber rujukan bersifat terbatas penjabarannya, sementara realitas persoalan yang dihadapi masyarakat akan berlangsung kontinu dan bentuknya yang beragam.<sup>49</sup> Tetapi perlu di garis bawahi bahwa tafsir maqashidi sebagai perwujudan dari maqshid Al-Qur'an berbeda dengan maqashid al-syariah. Semua kemaslahatan yang ada pada maqashid al-syari'ah merupakan muara dari maqashid Al-Qur'an. Jika maqashid al-syari'ah berbicara tentang tujuan yang dikehendaki atas di tetapkannya hukum dalam menyalurkan maslahat, maka maqashid Al-Qur'an secara spesifiknya mengulas tentang tujuan yang dikehendaki atas turunnya ayat ayat Al-Qur'an demi meraih sisi sisi kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.<sup>50</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Pustaka adalah uraian singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga menunjukkan secara jelas bahwa artikel ilmiah ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang dipublikasikan sebelumnya.

1. Skripsi Evita Nur Cahyani yang berjudul "Kisah Qabil dan Habil dalam Q.S. Al-Maidah (Perspektif Tafsir Maqashidi)". Penelitian ini menjelaskan tentang kisah dua putera adam yang bisa diambil hikmahnya yaitu pembunuhan qabil terhadap adiknya yang bernama habil dikarenakan sifat ini iri dan dengki. Penelitian ini mengupas lebih dalam maqashid yang terdapat didalamnya dengan menggunakan tafsir maqashidi karya Abdul Mustaqim.
2. Artikel Muhammad Mundzir yang berjudul "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi". Dalam artikel ini tafsir maqashidi dijadikan pisau analisis untuk menggali dan mengungkap makna ayat ayat

<sup>49</sup> Busyro, "Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", hlm. 20-

<sup>50</sup> Made Saihu, "Tafsir Maqashidi Untuk Maqashid Al-Syari'ah", Al-Burhan, Vol.21, No.1, (2021), hlm. 48

yang berkaitan dengan body shaming. Hasil yang didapatkan mengungkapkan bahwa Al-Qur'an justru mengajarkan nilai nilai positif bagi interaksi kehidupan manusia, yaitu mengajarkan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai moderasi. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan mengenai larangan perbuatan body shaming. Tujuannya adalah agar supaya terjaga jiwa, agama dan akal manusia. Namun dalam artikel ini, tafsir maqashidi Ibn 'Asyur tidak dijadikan sebagai alat analisis untuk mengungkap makna ayat yang dimaksud.

3. Artikel Muhammad Ainur Rifqi yang berjudul "Tafsir Maqashidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Masalah". Dalam artikel ini mengkaji mengenai seluk beluk tafsir maqashidi dimulai dari pengertian, sejarah, hubungannya dengan metode tafsir yang lain serta langkah langkah teknis dalam tafsir maqashidi. Yang menjadi nilai lebih dari tulisan ini adalah karena penulisan berusaha untuk mendialogkan antara nash dan masalah dalam tafsir maqashidi. Dalam artikel ini tidak diulas teori tafsir maqashidi Ibn 'Asyur dan aplikasinya dalam kitab tafsir al-tahrir wa al-tanwir.
4. Skripsi Ahmad Izzul Haq yang berjudul "Ayat Ayat Etika Komunikasi Perspektif Tafsir Maqashidi (Aplikasi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)". Skripsi ini membahas tentang ayat ayat etika komunikasi dalam perspektif tafsir maqashidi. Dalam skripsi ini ayat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang etika komunikasi, dan teori yang digunakan adalah teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Tafsir maqashidi penting untuk dijadikan alternatif metodologi dalam upaya epistemologi penafsiran Al-Qur'an yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal disisi lain. Tafsir maqashidi menemukan titik perannya dalam memberikan jalan tengah antara ekstrimisme pemahaman Al-Qur'an yang terlalu tekstual dan substansialis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Skripsi Andi Rahman yang berjudul “Tafsir Maqshidi Surah Yasin”. Dalam skripsi ini membahas bahwa tafsir maqashidi dari surah yasin adalah mengajak orang kepada kebaikan sebagai amal jariyah untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat.
6. Buku Kusmana yang berjudul “Epistemologi Tafsir Maqashidi”. Dalam tulisannya ia membahas tafsir maqashidi menurut muhammad ‘Abduh, Rashid Rida, Tahir Ibn ‘Asyur dan Jasser Auda. Penulis menyimpulkan bahwa tafsir maqashidi tidak terlepas dari perkembangan induknya dalam teradisi hukum islam. Maqashid syari’ah berkembang sebagai metodologi konstruksi pemikiran islam. Perkembangan tafsir maqashidi termasuk kedalam perkembangan maqashid syari’ah dalam pengkonstruksian islam. Perkembangan terakhir dari gerakan pemikiran tafsir maqashidi dalam dimensi maqashid syari’ah adalah upaya konstruksi islamisasi ilmu pengetahuan.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, Penelitian terdahulu yaitu: membahas tentang Kisah Qabil dan Habil dalam Q.S. Al-Maidah (Perspektif Tafsir Maqashidi), Body Shaming dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqashidi, Tafsir Maqashidi: Membangun ParadidmaTafsir Berbasis Masalah, Ayat Ayat Etika Komunikasi Perspektif Tafsir Maqashidi (Aplikasi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim), Tafsir Maqashidi Surah Yasin, dan Epistemologi Tafsir Maqashidi. Sedangkan penulis meneliti tentang pemikiran tafsir maqashidi Abdul Mustaqim (studi analisis ayat-ayat sosial).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dalam mencari dan pengumpulan informasi datanya melalui lingkup perpustakaan sehingga penelitian di lakukan dengan hanya berdasarkan karya tertulis semisal informasi dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel, atau tulisan tulisan lain yang membahas tentang tafsir maqashidi.

### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah Kumpulan informasi yang di peroleh dari suatu pengamatan. Atau literatur yang di gunakan sebagai referensi selama penelitian berlanjut. Literatur yang di gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal dan tulisan tulisan lain yang mampu untuk di pertanggung jawabkan. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang di peroleh oleh peneliti langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhayah Al-Mu'ashirah Fi Dhau'i Al-Qur'an Wa As-Sunnah An-Nabawiyah Karya Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Merupakan data yang di peroleh dari literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang di lakukan penulis, atau data yang di peroleh sebagai rujukan pelengkap dan pendukung, baik berupa buku-buku, arikel, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang di bahas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data disini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka menjadi teknik dalam pengumpulan data, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan penelitian mulai dari buku buku, artikel, jurnal, skripsi, atau sumber sumber lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan.

**D Teknik Analisis Data**

Setelah terkumpulnya data-data yang berhubungan dengan penelitian, tersusun rapi dan sistematis selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana konsep tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim Dalam menganalisis data-data ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yang mana dirasakan penulis lebih dapat dalam upaya penulisan ini, yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian data-data yang sudah terkumpul disusun, di analisis kemudian diambil kesimpulan.

Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu prosedur berikut yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta hubungan antara variabel yang diteliti dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data.

**E Wawancara**

Tafsir maqashidi merupakan salah satu tren baru dalam studi tafsir al-Qur'an. Salah satu model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud al-Qur'an. Sehingga nilai-nilai al-Qur'an dapat terealisasi bagi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. Basis tafsir ini adalah maqashid al-syari'ah dan al-maqashid Al-Qur'an sebagaimana yang digagas Prof. Abdul Mustaqim.

Keduanya merupakan dua hal yang berbeda, meski keduanya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Maqashid al-syari'ah biasanya untuk menggali maksud ayat-ayat hukum. Sedangkan tafsir al-maqashidi bisa



untuk seluruh ayat al-Qur'an, misal bisa juga menafsirkan ayat-ayat kisah, amsal, teologis, eskatologis dan lainnya. Dalam tafsir maqashidi memang terdapat elemen-elemen teori maqashid al-syari'ah, akan tetapi maqashid al-syariah itu bukanlah tafsir maqashidi itu sendiri.

Beberapa fakta sejarah menunjukkan bahwa paradigma tafsir maqashidi sudah dipraktikkan oleh Nabi Saw. Nabi pernah tidak menetapkan eksekusi hukum potong tangan bagi pencuri, karena mempertimbangkan maqashid (konteks kemaslahatan). Nabi mempertimbangkan jika dieksekusi hukum potong tangan, pencuri tersebut akan lari ke kubu musuh; dan akan membocorkan rahasia-rahasia umat Islam kepada musuh, sehingga akan membawa mudharat bagi umat Islam pada saat itu.

Para sahabat juga mempraktikkan maqashidi, secara umum mereka telah memahami dan mempraktikkan tafsir maqashidi dalam memahami perintah dan larangan al-Qur'an dan Hadis, meski secara teoritik konsep maqashidi belum dirumuskan. Sehingga dalam perkembangannya teori maqashid ini berkembang setelah munculnya ahli ushul fiqh dengan mengambil penalaran qiyas, istihsan dan mashlahah. Selanjutnya diskursus maqashidi ini mulai tersusun secara konseptual-teoritis seperti dalam karya Abu al-Ma'alli al-Juwaini yaitu 'al-Burhan fi Ushul Fiqh yang memperkenalkan teori hirarkhi maqashid, lalu teori ini dilanjutkan oleh muridnya Imam al-Gazhali yang merumuskan teori al-ushul al-khamsah.

Diskursus maqashid ini pun dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Ibnu Ashur, Yusuf al-Qardhawi dan lainnya dalam karya mereka. Hingga termasuk apa yang dikembangkan Prof. Abdul Mustaqim secara khusus dalam penafsiran al-Qur'an, hingga teori maqashid bukan hanya untuk ayat-ayat hukum, tetapi juga untuk ayat-ayat non hukum, seperti ayat-ayat kisah, amsal, aqidah dan juga ayat-ayat sosial.

Sehingga tafsir maqashidi merupakan suatu ijtihad kreatif dan Al-Qur'an tetap bisa relevan dalam menjawab tantangan zaman. Tafsir maqashidi ini merupakan sebagai bentuk moderasi (washatiyyah) antara kelompok (tekstualis-skriptualis) dan (liberalis-substansialis) atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pada aspek dialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis, hingga tafsir maqashidi ini menggali maqashid (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang ada dibalik teks.

Adapun langkah-langkah metodis tafsir maqashidi perspektif Prof. Abdul Mustaqim ada 9 langkah: pertama, menentukan tema dan argument. Kedua, mengumpulkan ayat yang setema dan hadis yang berkaitan. Ketiga, melakukan analisis kebahasaan untuk memahami konteks ayat-ayat yang ditafsirkan. Keempat, memilih mana yang merupakan pokok (ashl) dan cabang (furu'), aspek (wasilah, sarana), tujuan (ghayah, maqashid). Kelima, memahami konteks masa lalu (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan maqashid. Keenam, mengelompokkan ayat-ayat secara tematik sesuai konsep yang dibuat.

Ketujuh, menghubungkan penafsirannya dengan teori-teori maqashidi. Aspek nilai (ada lima aspek nilai yaitu nilai kemanusiaan, keadilan, moderasi, kesetaraan, dan kebebasan yang disertai dengan tanggung-jawab). Aspek dimensi, maupun hirarki maqashid (ada tujuh yaitu; hifzh al-din/agama/religion, hifzh al-nafs/jiwa/spirit, hifzh al-Aql/akal/reason, hifzh al-nasl atau al-irdl/keterunan/generation, hifzh al-mal/harta/property, ditambah dengan dua kategori lagi, hifzh al-daulah/bela negara, hifzh al-bi'ah/jaga lingkungan). Kedelapan, menyusun deskripsi penafsirannya secara sistematis dan logis menjadi suatu konstruk pengetahuan yang utuh. Kesembilan, menyimpulkan hasil penafsirannya sesuai dengan rumusan masalah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagaimana diatas telah disajikan hasil dan pembahasan mengenai konsep tafsir maqashidi menurut abdul mustaqim dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tafsir maqashidi menurut Abdul Mustaqim adalah merupakan buku pegangan kajian tafsit tematik kontemporer, yang menggunakan maqashid syari'ah sebagai filsafat tafsir, sebagai metodologi tafsir, dan sebagai produk tafsir. Kemudian Abdul Mustaqim berargumen bahwa tafsir maqashidi menjadi salah satu alternasi dalam meneguhkan kembali moderasi islam, ketika kita harus berdialektika antara teks yang statis yang konteks yang dinamis. Dengan menggunakan pendekatan historis – filosofis mustaqim berargumen bahwa tafsir maqashidi secara historis cukup memiliki epistemik yang kuat dalam tradisi lain, sejak zaman nabi saw, sahabat dan para ulama.
2. Implementasi Tafsir Maqashidi dalam Ayat-Ayat Sosial Sebagai Berikut: Pertama, Dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 173 kata **وَالدَّمَّ** artinya: darah yang mengalir. Sebab, darah itu kotor atau mengandung penyakit, di samping sangat berbahaya sama dengan bangkai. Kedua, Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 mempunyai makna, Bahwa laki laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan kelebihan kelebihan yang telah diberikan kepada laki laki dibanding dengan perempuan. Ketiga, Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 38, **نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ** sanksi atau hukuman bagi keduanya (pencuri baik ia laki-laki ataupun perempuan) untuk menghalangi atau larangan bagi manusia untuk melakukan pencurian. Keempat, Q.S. Al-Maidah Ayat 51 ini berisi tentang larangan umat islam mengangkat kaum nasrani dan yahudi sebagai awliya'. Kelima, Dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 12 Kata **yaqtab** terambil dari kata ghibah yang berasal dari kata ghaib yang berarti tidak hadir.



Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak di senangi oleh yang bersangkutan.

## B. Saran

Penelitian ini hanyalah upaya sederhana dalam menyusun dan membahaskan kembali gagasan/Konsep Tafsir Maqashidi Menurut Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag. bahkan penelitian ini sangat jauh dan idealitas studi pemikiran tokoh yang masih banyak kekurangan. Bagaimanapun abdul mustaqim adalah salah satu tokoh yang punya cakupan pemikiran yang cukup luas untuk dikaji dari berbagai perspektif. Bahkan pemikirannya tentang tafsir maqashidi masih membuka ruang untuk dikaji dan dikembangkan, misalnya dengan cara mengaplikasikan prinsip prinsip metodologis tafsir maqashidi yang dirumuskan abdul mustaqim kedalam sebuah penafsiran ayat ayat Al-Qur'an, baik yang berangkat dari isu isu aktual kontemporer maupun dari gejala gejala teks ayat Al-Qur.an.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Ar-Raghib. 2017. Kamus Al-Qur'an Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id).
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2008. Surah Nabawiyah, Terj. Kathut (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Atabik, Ahmad, & Khoridatul Mudhilah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Yudisia, Vol. 5, No. 2, hlm. 314
- Anda, Jasser. 2015. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah, Terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Hlm. 32
- Abu, Zayd, Wasfi 'Asyur. 2020. "Metode Tafsir Maqashidi", hlm. 20-21
- Atabik, Ahmad. 2021. "Production Behavior in Sharia Economy: in the Perspective of Maqashidi Interpretation", hlm. 431-432
- Abu Zayd, Washfi 'Asyur. "At-Tafsir Al-Maqashidi li Suwar Al-Qur'an Al-Karim", hlm. 7
- Al-Qatthan, Manna'. "Mabahits fi 'Ulumul Qur'an, Dar Al' Alam wa Al-Imam", hlm. 316
- Abdul 'Adzim Al-Zarqani, "Muhammad. Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an", hlm. 3
- Anda, Jasser. 2008. "Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islami Law: A System Approach", hlm.1820
- Alana, Arin Maulida. 2021. "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi", hlm. 105
- Al-Qardhawi, Yusuf. "Ijtihad Kontemporer-Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan", hlm. 15
- Al-Tahrir Ibn 'Asyur, Muhammad. 2016. "Maqashid Syari'ah Al-Islamiah", hlm. 42
- Asy-Syaukani, "Tafsir Fathu Al-Qadir", hlm. 459
- Al-Hidayatullah, Aysha. 2014. "Feminist Edges of the Qur'an", hlm. 162
- Anur Rifqi, Muhammad. 2020. "Tafsir Maqashidi: membangun paradigma tafsir berbasis masalah", hlm. 90
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. "Tafsir Al-Maragi", hlm. 82-83


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Qurthubi, Imam. "Tafsir Al-Qurthubi (Jami' li Ahkam Al-Qur'an)", hlm. 510
- Busyro. "Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", hlm. 20-21
- Baroroh, Umul. "Perempuan Sebagai Kepala Negara", hlm. 89
- Choirun Nizar, Muhammad. 2016. "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", hlm. 54
- Dimiyati, Afifuddin. 2016. "Ilmu Al-Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu", hlm. 186-190
- El-Atrash Radwan Jamal dan Nashwan Abdo Khalid Qaid. 2011. "Al-Jazur Al-Tarikhyyah li Al-Tafsir Al-Maqashidi li Al-Qur'an Al-Karim", hlm. 220
- Effendi, Djohan. 2010. "Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur", hlm. 240
- Fu'ad Abd Al-Baqi, Muhammad. "Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim", hlm. 519
- Fikriyati, Ulya. 2020. "Maqashid Al-Qur'an: Genealogi dan Peta Perkembangan Dalam Khazanah Ke Islam". hlm. 202
- Hidayat, Ahmad. 2015. "Tafsir Maqashidi: Mengenalkan Tafsir Ahkam dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah", hlm. 236-237
- Hisain. 2019. "Teori Maqashid Syari'ah", hlm. 7-8
- Lutaefi. 2017. "Telaah Penafsiran Ayat Ayat Kekerasan: Upaya Mewujudkan Perdamaian dalam Bingkai Keindonesiaan", hlm. 9-10
- Latfi, Saiful. 2020. "Materi Pendidikan Akhlak Menurut Al-Qur'an: Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 11-12". Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Vol. 3, No. 2, hlm. 162
- Mustaqim, Abdul. 2020. "Epistemologi Tafsir Kontemporer". hlm. 31
- Mustaqim, Abdul. 2020. "At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhayah Al-Mu'ashirah Fi Dhau'i Al-Qur'an Wa As-Sunnah An-Nabawiyah". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Mustaqim, Abdul. 2019. 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", hlm. 32
- Mukhtar Umar, Ahmad. 2008. "Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah", hlm. 1820





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustaqim, Abdul. 2020. "Pendekatan Tafsir Maqashidi dalam Studi Al Qur'an, di sampaikan Pada Acara Kuliah Umum IIQ Jakarta".
- Mustaqim, Abdul. Teori dan Langkah Penelitian Tafsir Maqashidi dalam Akun Resmi YouTube PP LSQ Ar-Rahmah, Link YouTube: <https://youtube/R5C-2UUBcng>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 20:18 WIB
- Mustaqim, Abdul. Qur'anic Parenting: "Kiat Sukses Mendidik Anak Cara Membaca Al-Qur'an". hlm. 209-210
- Mandzur, Ibnu. "Lisan Al-'Arab", hlm. 3781
- Mulia, Musdah. 2014. "Kemuliaan Perempuan dalam Islam", hlm. 11
- Oktavia, Widya. 2020. Skripsi: "Tafsir Maqashidi Mahar Ibn 'Asyur", hlm. 49
- Qatthan, Manna'. " Mabahits fi Ulumul Qur'an, Dar 'Al-'Alam wa Al-Imam", hlm. 317
- Rohatul Hayat, Aay Siti. 2020. "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga".
- Rasyid,Rida, Muhammad. "Tafsir Al-Manar", hlm. 68-69
- Shihab, Quraish. 2019. "Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Ayat Al-Qur'an", hlm. 9
- Sutrisno. 2017. "Paradigma Tafsir Maqashidi", hlm. 354
- Silhu, Made. 2021. "Tafsir Maqashidi Untuk Maqashid Al-Syari'ah", hlm. 48
- Surah Al-Hujurat Ayat 12 dalam website: <https://tafsir web.com/9782> surah al-hujurat ayat 12 di akses pada tanggal 10 november 2022, pada pukul 00:48 WIB
- Sleeh, Qamaruddin. "Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Ayat Al-Qur'an", hlm. 181
- Shihab, Quraish. "Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)", hlm. 385
- Tabrani. 2015. "Arah Baru Metodologi Islam". hlm. 159-161
- Umayyah. 2016. "Tafsir Maqashidi: "Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an", hlm. 55
- Waluyo, Agus. 2018. "Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Syari'ah", hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wadud Muhsin, Amina. “Wanita di dalam Al-Qur’an”, hlm. 93-94

Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu”, hlm. 92

Zuhaili, Wahbah. “Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah wa Al-Syari’ah”, hlm. 178



UIN SUSKA RIAU

## BIODATA PENULIS



Nama : Subur Lubis  
Tempat/Tgl. Lahir : Rao-Rao Dolok, 10 Oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Desa Rao-Rao Dolok, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara  
No. HP : 081374950954  
Nama Orang Tua : M. Nasir Lubis (Ayah)  
: Duma Sari Hasibuan (Ibu)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 0404 Janjiraja : Lulus Tahun 2013  
SE-TP MTS Ponpes Al-Mukhlisin Sibuhuan : Lulus Tahun 2016  
SE-TA MA Ponpes Al-Mukhlisin Sibuhuan : Lulus Tahun 2019

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Bidang Keagamaan Imapala Pekanbaru
2. Anggota Bidang Olahraga Imapala Pekanbaru
3. Ketua Bidang Olahraga Ikayamin Pekanbaru
4. Wakil Ketua Ikayamin Pekanbaru

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.